

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 856 /KEP/DIR/RSMU/VIII/2021
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2021
TENTANG
TIM PENATAAN FARMASI
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**


DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa RS Mata Undaan Surabaya berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan di Instalasi Farmasi sesuai standar yang ditentukan oleh peraturan dan perundang-undangan;
 - b. Bahwa dalam rangka penataan mutu di Instalasi Farmasi diperlukan pembentukan Tim yang bertugas dalam mempercepat proses penyusunan dan perbaikan pedoman pelayanan, alur kerja, dokumen pendukung, dan sebagainya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889 /Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
 7. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 8. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG TIM PENATAAN FARMASI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.
- Kesatu : Membentuk Tim Penataan Farmasi di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Susunan Tim Penataan Farmasi sebagai berikut:
Ketua : dr. Aditya Bagus Djatmiko, M.Kes.
Anggota :
1. Intan Kusumawati, S.Farm., Apt., MARS
2. Antonius Bayu, S.Farm., Apt
3. Fendi Setiyanto
4. Yessika Meike Permatasari
5. Eka Novita Sari
- Ketiga : Tim Penataan Farmasi Rumah Sakit bertanggung jawab kepada Direktur.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 21 Agustus 2021.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 19 Agustus 2021
Direktur, 



RSMATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M